

# UJARAN KEBENCIAN DALAM TINDAK PIDANA MAKAR BERDASARKAN PRESPEKTIF PSIKOLINGUISTIK

Farah Millenia Elprianty<sup>1</sup>, Yamin<sup>2</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila  
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT001/RW003, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

## Abstract

*The rise of treason cases in Indonesia today has occurred in many circles of society who do not understand if their words can be included in the criminal act of treason. In this research, the author is interested in raising a case that discusses the crime of treason that occurred in the 2019 general elections which illustrates the complexity of the crime of treason in the context of national politics in Indonesia. As regulated in Article 104 of the Criminal Code, treason occurs when there is an intention to kill the president or vice president, deprive the independence or negate the ability of the president or vice president who is currently ruling. The crime of treason can not only occur due to actions, but can also occur from speech that can refer to the crime of treason. Speech acts that result in the criminal offense of treason must be seen from the psycholinguistic side of the reason why such speech acts can occur. The psycholinguistic approach will be used to understand the root causes of speech acts that can harm state security.*

**Keywords:** *Treason, Psycholinguistics, Speech Actions*

## Abstrak

Maraknya kasus makar di Indonesia saat ini telah banyak terjadi pada kalangan masyarakat yang tidak paham apabila suatu perkataannya dapat termasuk kedalam tindak pidana makar. Pada Penelitian kali ini, penulis tertarik untuk mengangkat kasus yang membahas mengenai tindak pidana makar yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2019 lalu yang menggambarkan kompleksitas tindak pidana makar dalam konteks politik nasional di Indonesia. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 104 KUHP, makar terjadi apabila adanya maksud membunuh presiden atau wakil presiden, merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden yang sedang memerintah. Tindak pidana makar tidak hanya dapat terjadi karena adanya tindakan, namun juga dapat terjadi dari tutur kata yang bisa mengacu pada tindak pidana makar. Tindak tutur yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana makar, harus dilihat dari sisi psikolinguistik alasan mengapa bisa terjadi tindak tutur tersebut. Pendekatan psikolinguistik akan digunakan untuk memahami akar penyebab dari tindak tutur yang dapat merugikan keamanan negara tersebut.

**Kata Kunci:** Makar; Psikolinguistik; Tindak tutur

## A. Latar Belakang

Ilmu hukum (*science of law/rechtswetenschap*) merupakan disiplin ilmu yang berdiri di atas kepribadian ilmunya sendiri (*sui generis*)[1]. Oleh karenanya, ilmu hukum memiliki logikanya sendiri, yaitu logika hukum (*logic of law/legal reasoning*) dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya, maka ilmu hukum mempunyai bahasanya sendiri (*language*), yaitu bahasa hukum (*law of language*)[2].

Bahasa hukum merupakan bahasa yang tidak berambiguitas (bermakna ganda) dan multi interpretasi. Karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada kekhususan istilah-istilahnya, komposisi, serta gaya bahasanya. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam masyarakat[2]

Bahasa merupakan kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan sesuatu kehendak, perasaan, pikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia lain[3] Suatu bahasa harus diterima oleh suatu komunitas masyarakat manusia, agar bahasa itu

dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi, informasi, interpretasi dan transfer dari subyek penutur ke penerima pesan atau maksud dari subyek penuturnya[4].

Kata merupakan senjata semantik (*Word constitute semantic weaponry*). Dimana manusia menyatakan kata-kata dengan ucapan yang dimana disebut sebagai bahasa lisan[5]. Terkadang tanpa disadari, bahasa sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan suatu kehendak, perasaan, pikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia lain dalam pergaulan dapat menjerumus kepada kejahatan berbahasa (*language crime*)[6].

Kejahatan berbahasa (*language crime*) adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa, seperti ujaran kebencian (*hate speech*), berita bohong (hoaks), ajakan/hasutan, konspirasi, sumpah palsu, ancaman dan penyuaipan. Tidak seperti kejahatan lainnya yang menyerang dan menyakiti fisik, kejahatan berbahasa justru menyerang dan menyakiti jiwa seseorang[7].

Selain itu, defamasi[8] yang termasuk kejahatan berbahasa sudah banyak terjadi di Indonesia. Defamasi ialah pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan/penistaan dimana pelaku sengaja menyerang harga diri, nama baik, atau kehormatan seseorang di muka umum sehingga orang yang diserang umumnya merasa malu, tercederai, dan reputasinya jatuh di muka umum. Defamasi tersebut, tidak dapat dipungkiri dapat juga terjadi kepada pemimpin negara. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut di atas, dibuatlah peraturan hukum yang dapat meminimalisir atau menghindari terjadinya kejahatan berbahasa (*language crime*)[9].

Semua aturan atau peraturan itu dinyatakan dengan bahasa, yaitu bahasa hukum[10]. Bahasa hukum yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia ragam resmi yang tunduk pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. Khusus untuk bahasa dalam undang-undang dituntut untuk harus jelas, tepat dan tidak boleh bermakna ganda, serta tidak menyapa orang secara pribadi[11]. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa pentingnya kedudukan seorang perancang peraturan perundang-undangan dalam memilih dan menentukan kata dan susunan kalimat yang menghasilkan ungkapan yang tepat sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang (*legislator*) dan tidak menimbulkan multi tafsir bagi subjek dan objek yang melaksanakan, serta pembaca.[12]

Perancangan peraturan perundang-undangan, menurut peneliti, juga mengikutsertakan ahli bahasa dan ahli pidana dalam menentukan suatu rancangan yang dapat menjadi suatu aturan tertulis yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu persidangan.

Salah satu kasus kejahatan berbahasa yang terjadi pada tahun 2019 yaitu ancaman terhadap Presiden Republik Indonesia. Hermawan Susanto alias Wawan melakukan demonstrasi ke Bawaslu dengan agenda mengawal laporan dari pihak-pihak Prabowo tentang adanya kecurangan dalam hasil pemilu tahun 2019. Saat melakukan demonstrasi, saksi Ina Yuniarti melakukan rekaman video mengenai situasi demonstrasi saat itu.

Namun, saat kamera *handphone* milik Ina Yuniarti mengarah ke wajah Hermawan Susanto alias Wawan, tersangka Wawan mengucapkan kalimat “*DARI POSO NIH, SIAP PENGGAL PALANYA JOKOWI... DEMI ALLAH, ALLAHUAKBAR... SIAP PENGGAL PALANYA JOKOWI... JOKOWI SIAP LEHERNYA KITA PENGGAL DARI POSO, DEMI ALLAH...*” Kemudian Saksi Ina Yuniarti mendukung pernyataan Tersangka Wawan dengan mengatakan “*INSYA ALLAH... ALLAHUAKBAR*”.

Berdasarkan kalimat yang dilontarkan oleh tersangka, terdapat beberapa pendapat ahli bahasa, ahli pidana hingga hakim dalam putusan No: 1116/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst yaitu :

#### **1. Pendapat ahli bahasa :**

Menurut ahli bahasa, Terdakwa Hermawan Susanto alias Wawan terbukti melakukan pengancaman (akan melakukan) untuk menakut-nakuti atau meneror secara eksersif yang bersikap

seolah bebas sebeb-bebasnya berkata-kata termasuk mengancam dan/atau meneror melalui media sosial.

Terdakwa Hermawan Susanto alias Wawan dari segi filsafat bahasa mencerminkan aspek lokusi (niat) dalam menyebar kebencian, aspek ilokusi (kata/kalimat/ungkapan yang diucapkan), dan aspek perlokusi (respons/kesan pembaca/masyarakat) melalui daya provokasinya agar respons/kesan pembaca/masyarakat terhadap Jokowi menjadi buruk.

## **2. Pendapat Ahli Pidana :**

Menurut ahli pidana, berdasarkan Pasal 104 KUHP belum dapat dikatakan makar apabila belum ada perbuatan permulaannya karena perbuatan makar tidak hanya melalui kata-kata. Apabila baru terdapat suatu niat dan tidak ada bukti-bukti perbuatan untuk melakukan perbuatan makar maka tidak dapat dikenakan sanksi hukuman pidana.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHP perbuatan Hermawan Susanto alias Wawan tidak memenuhi unsur pemufakatan karena tidak terdapat orang yang melakukan kesepakatan perbuatan makar tersebut maka perbuatan Wawan tidak bisa dikenakan hukuman pidana.

Dalam konteks pembuktian, alat bukti elektronik harus dapat diakses melalui sumbernya. Dalam KUHP apabila hanya terdapat satu alat bukti dan satu saksi dan tidak ada syarat alat bukti lain maka harus dipastikan keabsahan alat bukti tersebut dalam pemeriksaan saksi-saksi.

Pada uji materi putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 7/PU, terdapat syarat yaitu menyerang, sebuah perbuatan dan terdapat sebuah niat permulaan dan memberikan sebuah kepastian hukum untuk melindungi negara, kemudian sifat normatif yang menjadikan dasar Mahkamah Konstitusi tersebut, alat bukti yang bisa dijadikan alat bukti adalah saksi surat bukti petunjuk dari terdakwa.

## **3. Putusan Hakim :**

Berdasarkan Pasal 104 KUHP jo Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hakim menyatakan terdakwa Hermawan Susanto alias Wawan terbukti melakukan tindak pidana “Berusaha Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kejahatan Makar”. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Wawan selama sepuluh bulan dan lima hari. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah flashdisk merek Samsung warna merah USB 2.0 4GB.
- b. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam.
- c. 1 (satu) buah jaket berwarna coklat.
- d. 1 (satu) buah peci berwarna hitam.

Guna menjaga keaslian dari penelitian ini, maka Peneliti menguraikan terlebih dahulu beberapa penelitian terdahulu berupa Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi yang berada dalam ruang lingkup yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Geraldly Armando Bawuno, Tonny Rompis dan Nixon S. Lowing dalam bentuk Artikel Jurnal *Lex Crimen* dengan judul “Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 KUHP” yang dipublikasi melalui *Lex Crimen*, Vol. XI, No.1, Tahun 2022.

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh Geraldly Armando Bawuno, Tonny Rompis dan Nixon S. Lowing adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku tindak pidana makar?
- b. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana makar menurut Pasal 104 KUHP?

Geraldly Armando Bawuno, Tonny Rompis, dan Nixon S. Lowing, sebagai peneliti, memberikan kesimpulan sebagai berikut[13] :

- a. Dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Makar, penyidik mengacu pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai hukum pidana materielnya dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebagai hukum pidana formalnya. Dalam melaksanakan perannya, Penyidik tidak semata-mata hanya melakukan penyidikan

saja. Namun, adapula langkah preventif yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum baik yang dilakukan oleh lembaga kepolisian maupun bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan terkait. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya makar itu sendiri dan dapat mencegah perluasan paham-paham yang tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana makar terhadap presiden mengacu pada ketentuan dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan paling rendah pidana penjara selama 20 Tahun dan maksimum pidana dan penerapan sanksi pidana haruslah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan dan teori kepastian hukum. Dalam rangka terwujudnya tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anshari dalam bentuk Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi dengan judul “Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)” yang dipublikasi melalui Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-48, No. 3, Tahun 2018.

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh Anshari adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja kriteria/kategorisasi/unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar?
- b. Apakah yang menjadi dasar dan landasan Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar tersebut berbeda dengan Delik Percobaan?
- c. Apa pertimbangan hakim serta melalui dasar pengaturan hukum apakah yang mempengaruhi untuk membuat putusan dalam kasus tersebut diatas, begitu pula dengan pertimbangan berat-ringannya hukuman, serta pembuktian dalam kasus tersebut, yang terdapat dalam dokumen-dokumennya?
- d. Apakah perbuatan yang telah dilakukan Sultan Hamid II termasuk dalam kategorisasi/unsur Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar?

Anshari, sebagai peneliti, memberikan kesimpulan sebagai berikut[14]:

- a. Unsur-unsur atau elemen-elemen dari delik dapat dibagi kedalam dua unsur pokok, yaitu unsur Objektif dan unsur Subjektif.

Unsur Objektif yaitu Pertama, Perbuatan manusia dimana yang termasuk adalah *act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan *omission* ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif. Kedua, akibat perbuatan manusia. Hal ini erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik atau harta benda, dan kehormatan. Ketiga, keadaan-keadaan. Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas; keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan, sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum. Kemudian unsur Subjektif. Asas pokok hukum pidana ialah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Kesalahan dimaksud disini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligence/culpa*). Kesengajaan (*dolus*). ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu; sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), sengaja sebagai kepastian; dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Namun, kealpaan (*culpa*), adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu tidak berhati-hati; dan tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

Jadi kriteria/kategorisasi/unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar adalah unsur yang terdapat di dalam delik yang diatur di dalam pasal 104 sampai dengan 129 KUHP, pada Bab I buku II KUHP. Yaitu mengenai mengenai Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan mereka (Presiden atau Wakil Presiden) tidak mampu memerintah; mengenai makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau

sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain; mengenai Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah; mengenai Delik Ideologi, yaitu mengatur tentang penyebaran ideologi komunisme/marxisme-leninisme; mengenai Pemberontakan; mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal 104,106,107 dan 108; mengenai mengadakan hubungan dengan Negara asing dengan maksud menggerakannya untuk melakukannya perbuatan memusuhi atau perang dengan Negara dan lain sebagainya; mengenai mengadakan hubungan dengan orang atau badan di luar negeri dengan maksud untuk menggerakannya supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan lain sebagainya; dan seterusnya, yang kesemuanya unsur tersebut masuk dalam Delik Terhadap Keamanan Negara atau Delik Terhadap Kepentingan Hukum Negara.

- b. Terdapat perbedaan antara Delik Makar (Delik Terhadap Keamanan Negara) dengan Delik Percobaan, adalah sebagai berikut:

Percobaan untuk melakukan kejahatan (*Poging/Attempt*) terdapat tiga unsur, yaitu pertama, ada niat (untuk melakukan kejahatan); kedua, ada permulaan pelaksanaan, dan ketiga ialah niatnya tidak terwujud bukan karena kehendak sendiri, dengan kata lain bahwa pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, atau tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada diluar kemauannya sendiri. (misalnya, dalam delik pembunuhan sudah menembak ke sasaran (orang), tapi tidak kena (meleset)). Jadi dalam hal percobaan, jika pembuat menghentikan sendiri pelaksanaannya, maka dia tidak dipidana karena tidak memenuhi unsur ketiga percobaan.

Berbeda dengan makar (*aanslag*), unsur ketiga dalam delik percobaan tersebut dihilangkan/ditiadakan. Contohnya, jika pembuat berniat membunuh Presiden, dia sudah melaksanakan niatnya itu, tetapi pada saat menentukan, dia sendiri yang menghentikan perbuatannya, misalnya bukan menembak ke arah Presiden, melainkan ke udara, maka tetap dipidana, karena telah melakukan makar untuk membunuh Presiden. Van Bemmelen-van Hattum mempermasalahkan bahwa Undang-undang tentang Aanslag itu sangat berbahaya, sehingga seseorang dapat dipidana walaupun dia dengan sukarela menghentikan perbuatannya.

- c. Dalam kasus Sultan Hamid II, dengan melihat data atau dokumen-dokumen perkara, dapat dilihat bahwa yang menjadi pertimbangan hakim serta melalui dasar pengaturan hukum yang mempengaruhi hakim untuk membuat putusan tersebut yaitu berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap Sultan Hamid II sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, Subsidair, Subsidair, dan Lebih Subsidair Lagi, yaitu dengan menjatuhkan hukuman penjara selama delapan belas tahun, dipotong dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan. Begitupula dengan pertimbangan atas pembelaan (*pleidooi*) yang di sampaikan oleh Sultan Hamid II dan Pembelanya Mr. Surjadi, juga berdasarkan atas pemeriksaan-pemeriksaan atas sidang pengadilan.

Kemudian yang dapat disimpulkan dari pertimbangan hakim diatas berdasarkan berkas putusan mahkamah agung, Penulis melihat bahwa pertimbangan hakim tersebut jauh daripada kebenaran fakta kasus yang terungkap, dan terkesan memaksakan penafsiran-penafsiran dari dakwaan yang absurd pada uraian peristiwa yang terungkap serta relevansinya pada tanggal 23 Januari 1950 dan 24 Januari 1950. Pertimbangan hakim untuk memutus perkara Sultan Hamid II dengan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, bukan berdasar atas hukum yang berlaku, akan tetapi menurut pendapat Penulis berdasarkan alasan politis, pun terhadap unsur-unsur pasal yang di tuduhkan, melainkan alasan yang kuat adalah pengakuan Sultan Hamid II sendiri yang mengakui telah

menerima oppercommando daripada gerakan Westerling untuk mengadakan persiapan pemberontakan dan penyerbuan rapat dewan menteri RIS pada tanggal 24 Januari 1950, yang tidak jadi dilaksanakan, dan tak terdapat sama sekali peristiwa kejahatan apapun. Begitu pula dengan pertimbangan berat-ringannya hukuman, serta pembuktian dalam kasus tersebut, yang kemudian semakin memperkuat argumentasi penulis yang mengatakan sebelumnya bahwa pertimbangan hakim tersebut berdasarkan alasan yang politis, dan tidak ada kaitannya sama sekali terhadap dasar hukum yang digunakan, yaitu hal yang Memberatkan Sultan Hamid II adalah:

“Percobaan pemberontakan ini dilakukan pada waktu negara Indonesia masih dalam keadaan bahaya, terdakwa sendiri pada waktu itu adalah Menteri Negara, jadi sebagian dari pemerintah, terdakwa harus tahu, bahwa negara Indonesia sebagai negara muda masih belum kuat kedudukannya, maka ia harus tahu, bahwa tindakannya adalah betul-betul membahayakan negara, kenyataan, bahwa terdakwa mempergunakan seorang asing, yaitu Westerling (tidak dapat dibuktikan karena tidak dihadapkannya tertuduh/Westerling, pen) yang sekiranya tidak suka pada kemerdekaan negara Indonesia, dan maka dari itu tentunya tidak segan untuk melenyapkan kemerdekaan itu, sifat perseorangan yang terselip dalam maksud terdakwa, yaitu untuk sendiri menjadi menteri pertahanan”.

Kemudian hal yang Meringankan Sultan Hamid II adalah sebagai berikut:

“Pengakuan terdakwa atas sebagian kesalahannya, yang menyebabkan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan berjalan lancar, Terdakwa kelihatan sangat menyesal atas perbuatan yang ia akui itu (niat untuk melakukan penyerbuan terhadap dewan menteri RIS, pen), terdakwa berusaha mencapai suatu cita-cita, yaitu federalisme dalam ketatanegaraan Indonesia, pada akhirnya sama sekali belum ada korban yang nyata dari tindakan terdakwa, dapatlah dimengerti, bahwa terdakwa adalah sangat kecewa dalam hatinya akan kedudukannya yang sangat kurang penting dalam pemerintahan RIS, yaitu hanya sebagai menteri negara, yang sama sekali tidak bertugas penting”.

Hal ini membuktikan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus Sultan Hamid II sangat subyektif terhadap kasus yang dihadapkannya, yaitu Mahkamah Agung Indonesia yang berada di bawah pemerintah Indonesia (RIS/RI) yang berada dalam kondisi pergolakan konflik politik di Indonesia kala itu menurut Penulis mempergunakan hukum sebagai alat untuk memperjuangkan ‘ideologi’ politiknya.

- d. Perangkat aturan yang digunakan Jaksa Agung untuk menuntut Sultan Hamid II dan kemudian menjadi landasan Mahkamah Agung untuk memutus kasus Sultan Hamid II adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pada dasarnya delik yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II merupakan Delik Terhadap Keamanan Negara (Delik Makar) yang termaktub di dalam Bab I Buku Kedua dari KUHP tersebut. Akumulasi dari pasal-pasal yang didakwakan adalah: Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 ayat (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135, yang menurut Penulis tidak ada satu pasal-pun yang memenuhi unsur delik yang telah diuraikan berdasarkan dakwaan dan putusan.

Pada kasusnya di tahun 1950 itu, sebetulnya Sultan Hamid II berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum diputus perkaranya melalui sidang pengadilan yang adil, bebas, dan tidak memihak. Namun, fakta yang dapat dilihat melalui literatur data yang ada, pun begitu dengan pers (media cetak) yang ada kala itu membuktikan bahwa terhadap kasus tersebut, Sultan Hamid II telah dihakimi terlebih dahulu ketika isu pemberontakannya menyebar. Ia di daulat telah bersalah oleh opini dan statement media yang memberitakan tentang kasusnya tersebut. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi “public opinion” ke arah yang tertentu, yang mungkin juga akan dapat mempengaruhi hakim. Akan tetapi menurut Penulis hal itu menjadi tidak obyektif karena Peradilan di Indonesia kala itu sangat

dipengaruhi sekali dengan faktor politik Indonesia, tentunya warna yang dibawa oleh peradilan yang masih muda kala itu bercorak politik.

Kemudian faktor keadilan yang perlu juga dinilai dalam peradilan tersebut adalah terlalu lamanya Sultan Hamid II berada dalam tahanan, yaitu 3 tahun tanpa ada kejelasan. Artinya ia telah menderita hukuman 3 tahun penjara, sebelum hukuman yang sah dijatuhkan. Hal ini merupakan pelanggaran HAM yang terjadi pada dirinya, di dalam Hukum, kala itu terhadap Hak Tersangka dalam tahap Pra Ajudikasi tentu sangat tidak diperhatikan.

Penulis melihat fakta kesalahan serta penyimpangan dalam mengambil keputusan pada saat Mahkamah Agung Indonesia mengadili dan mengeluarkan vonis hukuman terhadap Sultan Hamid II sebagai terdakwa tuduhan makar (pemimpin atau pengatur), hal ini disebabkan tidak adanya faktor yuridis yang dapat membuktikan bahwa Sultan Hamid II tersebut bersalah secara hukum, artinya ada domain hukum yang diintervensi oleh kewenangan politik dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan, pun begitupula dengan situasi di Indonesia ketika itu yang tengah mengalami ‘konflik politik’ atau ‘konflik ideologi politik’.

Selanjutnya Penulis berpendapat bahwa kesemua tuduhan yang disampaikan terhadap kasus Sultan Hamid II sebenarnya merupakan sebuah peradilan ‘politik’ untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas banyak kecenderungan-kecenderungan yang menyimpang terhadap proses hukum yang dialami oleh Sultan Hamid II, baik dari pemeriksaan maupun pada hasil putusan dengan segala pertimbangan, pun terkait dengan hal-hal yang memberatkan serta meringankan Sultan Hamid II sebagai terdakwa. Kurangnya proses hukum yang terbuka semakin mempersempit pandangan Penulis melihat awal berjalannya pemeriksaan pendahuluan, yaitu lamanya tuduhan dalam tahanan selama 3 tahun hingga dipindahkannya penahanan karena alasan politis, sampai pemeriksaan kasus tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Penulis juga melihat pertimbangan hakim di dalam putusan yang menyebutkan bahwa dasar hukum Mahkamah Agung yang berkuasa untuk memutuskan perkara pidana Sultan Hamid II ini dalam pemeriksaan tingkatan pertama, berdasar atas Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat juncto pasal 106 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia juncto Undang-undang Darurat 1950 No. 29, yang telah menjadi Undang-undang tahun 1951 No. 22 tanggal 3 Desember 1951 dengan berlaku surut sampai tanggal 27 Desember 1949, ini semua berhubungan dengan sifat kejahatan-kejahatan yang dituduhkan pada terdakwa dan yang sebagian diancam dengan hukuman mati; hal ini sangat tidak rasional menurut Penulis dengan penggunaan hukum yang “berlaku surut”.

Kesemua pasal-pasal yang di tuduhkan (di dalam KUHP) menyebutkan di bahwa tidak dapat dipidana bila tidak ada perbuatan pidana/kejahatan, artinya Penulis menafsirkan bahwa kesemuanya ini merupakan delik selesai/tidak selesai tapi telah dapat dikatakan bahwa perbuatan mengakibatkan sebuah kejahatan, setidaknya kejahatan yang sudah berjalan. Dan jelas disebutkan dikalimat terakhir di dalam dakwaan Lebih Subsidiar Lagi di tuduhan tersebut bahwa “akan tetapi kejahatan atau percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan”. Hal ini membuktikan bahwa percobaan perbuatan/niat tersebut tidak dilakukan/dibatalkan sebelum ada peristiwa (tidak ada peristiwa/perbuatan apapun), jadi seharusnya tidak ada percobaan yang dapat dihukum.

Menurut Penulis, kasus Sultan Hamid II merupakan salah satu kasus tuduhan pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya tidak termasuk kategori pelanggaran atas Delik Terhadap Keamanan Negara/makar tersebut. Namun oleh Pemerintah selaku penguasa politik Indonesia, kepada pelanggar pidana dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan dimana diatur oleh Bab-I Buku II KUHP tersebut. Hal ini tentu menimbulkan berbagai polemik di pihak yang pro maupun kontra atas tuduhan kasus ‘Makar’ tersebut.

Kesimpulan akhir Penulis bahwa berdasarkan Analisa terhadap Kasus Sultan Hamid II daripada data-data yang ada yaitu Berkas Perkara Sultan Hamid II berikut dengan dokumen-dokumen penunjang lainnya, yaitu perbuatan mana yang telah di tuduhkan kepada Sultan Hamid II terhadap kasus yang telah disangkakan terhadapnya Tidak Termasuk dalam Kategorisasi/Unsur Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar, dan atas kasusnya tersebut pula Penulis berpendapat bahwa Sultan Hamid II sebetulnya Tidak Terbukti Bersalah atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya.

Setelah penjabaran dan penguraian Artikel Jurnal Nasional di atas, disimpulkan bahwa keduanya memiliki persamaan pembahasan yang sama terkait dengan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana makar. Perbedaan dari kedua Artikel Jurnal Nasional tersebut ialah pada Artikel Jurnal Nasional ke-1 berfokus pada pasal yang berlaku untuk pelaku tindak pidana makar. Pada Artikel Jurnal Nasional ke-2 berfokus pada pertimbangan hakim dalam membuat putusan kepada pelaku tindak pidana makar.

Dari kedua Artikel Jurnal Nasional tersebut diatas penulis melakukan pembaharuan pembahasan yang lebih spesifik dimana didalamnya terdapat ujaran kebencian dalam tindak pidana makar dan tindak pidana makar berdasarkan perspektif psikolinguistik.

Mengacu dari fakta dan data di atas, maka Peneliti merasa tertarik untuk menuangkan dalam bentuk penulisan Skripsi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila dengan judul "*UJARAN KEBENCIAN DALAM TINDAK PIDANA MAKAR BERDASARKAN PERSPEKTIF PSIKOLINGUISTIK*"

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yaitu konsep pertanggungjawaban pidana. Dengan pendekatan ini penulis mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Kasus Posisi**

#### **a. Perkara Putusan Nomor 1116/Pib.B/2019/PN.Jkt.Pst**

Terdakwa pada Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst bernama lengkap Hermawan Susanto, Lahir di Jakarta, Umur 25 tahun, Tanggal lahir 08 Maret 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Warna Negara Indonesia, Tempat tinggal Palmerah Barat I Rt. 009/007 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa.

Dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 104 KUHP Jo Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut, Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 Hermawan Susanto bersama temannya Rian mengikuti demonstrasi di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat, dengan agenda mengawal laporan dari pihak-pihak Prabowo tentang adanya Kecurangan Pemilu tahun 2019 tentang pemilihan Presiden Republik Indonesia. Hermawan Susanto tidak memiliki bukti-bukti tentang adanya kecurangan Pemilu tahun 2019, akan tetapi terdakwa melihat dan mendengarkan melalui media sosial *youtube* tentang orasi dari Kivlan Zen dan melihat ceramah video *youtube* yang di antaranya :

- a. Ust Maher At Thualibiy dengan judul "Kritik keras Presiden Jokowi dan Pemerintah"



- b. Ust Maher At Thualibiy dengan judul “Terang-terangan Berdoa Dihadapan Jokowi”
- c. Uts Haikal Hasan/Babe Haikal dengan judul “Babe Haikal Hasan Ajak Perang?”
- d. Uts Haikal Hasan/Babe Haikal dengan judul “Bongkar Kecurangan Sistematis Jokowi manipulasi Quick Count”.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 setelah ibadah sholat Jumat, Rian menjemput Hermawan Susanto menuju Bawaslu Republik Indonesia. Sesampainya di tempat tujuan, Hermawan Susanto dan Rian menuju kebagian samping kiri kantor Bawaslu dan membantu mengatur keramaian mobil yang tidak bisa jalan karena terhalang oleh massa. Kemudian Hermawan Susanto melihat 2 (dua) orang perempuan yang salah satunya adalah Ina Yuniarti sedang merekam aktifitas massa dengan menggunakan handphone dan berjalan dari arah jalur busway ke depan kantor Bawaslu. Pada saat handphone milik Ina Yuniarti tersebut diarahkan ke Hermawan Susanto, dengan sengaja menghadap kamera dan mengucapkan kalimat yang mengancam dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dengan mengatakan : *“DARI POSO NIH, SIAP PENGGAL PALANYA JOKOWI... DEMI ALLAH, ALLAHU AKBAR... SIAP PENGGAL PALANYA JOKOWI... JOKOWI SIAP LEHERNYA KITA PENGGAL DARI POSO. DEMI ALLAH...”* yang kemudian didukung oleh Ina Yuniarti dengan mengatakan *“INSYA ALLAH.... ALLAHU AKBAR”*. Pada tanggal 11 Mei 2019, Setelah Hermawan Susanto melakukan pengancaman terhadap Presiden Jokowi, ia mendapatkan kiriman video tersebut dari grup whatsapp yang bernama RedPalm.

Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut **Ahli Prof. Dr. Wahyu Wibowo** sebagai ahli bahasa menerangkan terdakwa Hermawan Susanto alias Wawan terbukti melakukan pengancaman (akan melakukan) untuk menakut-nakuti atau menyor secara eksersif yang bersikap seolah bebas sebebas-bebasnya berkata-kata termasuk mengancam dan/atau menyor melalui media sosial. Terdakwa Hermawan Susanto alias Wawan dari segi filsafat bahasa mencerminkan aspek lokusi (niat) dalam menyebar kebencian, aspek ilokusi (kata/kalimat/ungkapan yang diucapkan), dan aspek perlokusi (respons/kesan pembaca/masyarakat) melalui daya provokasinya agar respons/kesan pembaca/masyarakat terhadap Jokowi menjadi buruk.

**Ahli Dr. Suparji, S.H, M.H** sebagai ahli pidana, menerangkan berdasarkan Pasal 104 KUHP belum dapat dikatakan makar apabila belum ada perbuatan permulaannya karena perbuatan makar tidak hanya melalui kata-kata. Apabila baru terdapat suatu niat dan tidak ada bukti-bukti perbuatan untuk melakukan perbuatan makar maka tidak dapat dikenakan sanksi hukuman pidana. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) KUHP perbuatan Hermawan Susanto alias Wawan tidak memenuhi unsur pemufakatan karena tidak terdapat orang yang melakukan kesepakatan perbuatan makar tersebut maka perbuatan Wawan tidak bisa dikenakan hukuman pidana. Dalam konteks pembuktian, alat bukti elektronik harus dapat diakses melalui sumbernya. Dalam KUHAP apabila hanya terdapat satu alat bukti dan satu saksi dan tidak ada syarat alat bukti lain maka harus dipastikan keabsahan alat bukti tersebut dalam pemeriksaan saksi-saksi. Pada uji materi putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 7/PU, terdapat syarat yaitu menyerang, sebuah perbuatan dan terdapat sebuah niat permulaan dan memberikan sebuah kepastian hukum untuk melindungi negara, kemudian sifat normatif yang menjadikan dasar Mahkamah Konsititusi tesebut, alat bukti yang bisa dijadikan alat bukti adalah saksi surat bukti petunjuk dari terdakwa.

## **b. Amar Putusan**

Majelis Hakim menggunakan Pasal 104 KUHP Jo Pasal 110 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN SUSANTO als WAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berusaha Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kejahatan Makar";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flasdisk merek Samsung warna merah USB2.0 4GB dikembalikan kepada saksi YENI MARLINA.
  - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah jaket berwarna coklat.
  - 1 (satu) buah peci berwarna hitam.dikembalikan kepada Terdakwa Hermawan Susanto.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

## 2. Analisis dan Pembahasan

### a. Gagasan Ideal Tindak Tutur sebagai Tindak Pidana Makar

Tindak tutur sebagai tindak pidana makar, dalam hal ini terdapat satu kalimat yang tertera dalam satu kategori tindak tutur representatif yaitu menyatakan (*stating*)[15]. Kategori ini menyatakan yang terdiri atas mengemukakan, mengutarakan, menyampaikan, menjelaskan, menerangkan dan mengatakan[16]. Penutur menyatakan isi atau pesan dimana penutur mengekspresikan kepercayaan diri terhadap isi pesan dan bermaksud bahwa penutur mempercayai sebuah informasi yang didapatkan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahasa tindak tutur merupakan gejala individual, serta cenderung bersifat psikologis. Peristiwa tutur merupakan gejala yang bersifat sosial, serta dapat dikatakan bahwa peristiwa tutur ini merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur[17]. Dengan memperhatikan peristiwa tutur, dapat terlihat bahwa salah satu percakapan atau ucapan antara penutur dengan petutur yang dapat disebut peristiwa tutur meliputi:

1. Adanya partisipan (penutur);
2. Satu pokok tuturan;
3. Harus dalam waktu tertentu;
4. Tempat tertentu; dan
5. Situasi tertentu.

Dengan demikian apabila ada percakapan yang tidak memenuhi kelima kriteria tersebut, bukanlah suatu peristiwa tutur. Seperti yang dipaparkan oleh Dell Hymes yang merupakan seorang pakar linguistik mengemukakan delapan komponen itu yang dirangkakan menjadi sebuah akronim SPEAKING[18]:

- S = *Setting and Scene* (waktu dan tempat serta situasi)
- P = *Participants* (partisipan)
- E = *Ends* (tujuan)
- A = *Act Sequence* (bentuk dan isi ujaran)
- K = *Key* (cara atau nada)
- I = *Instrumentalites* (ragam bahasa)
- N = *Norm of interaction and interpretation*(norma atau aturan berinteraksi)
- G = *Genre* (Jenis atau bentuk penyampaian)

Pada akronim itu huruf pertama yakni (S) menandakan *setting and scene*. Hal ini berarti berkenaan dengan persoalan waktu, tempat dan situasi berlangsungnya tuturan. Apabila kita mengadakan percakapan di pasar, ditempat suatu tempat pertunjukan atau ditempat keramaian lainnya tentunya situasinya berbeda dengan mengadakan pembicaraan pada suatu ruangan, seperti di kamar.

Huruf kedua pada akronim itu adalah (P) menandai *participants*[19]. Hal ini menunjukkan para penutur, siapa yang menjadi penutur dan petutur. Antara penutur dan petutur, tentunya saling berinteraksi dan saling bertukar peran. Penutur sebagai pemberi informasi, akan berganti menjadi petutur, dan petutur akan menjadi penutur, demikian seterusnya silih berganti sampai pembicaraan berakhir. Kemudian huruf ketiga pada akronim itu (E) yang menandai *ends*. Hal ini menunjukkan pada persoalan maksud dan tujuan percakapan atau tuturan. Maksud dan tujuan pertuturan ini, kadang-kadang tergantung pada masing-masing partisipan. Namun demikian, dalam suatu percakapan bukan berarti secara total maksud dan tujuan diadakannya pembicaraan itu antara masing-masing partisipan berbeda-beda, tetapi pasti ada maksud dan tujuan yang sama.

Selanjutnya pada huruf keempat akronim itu terlihat (A) yang menandai *Act Sequence*. Hal ini berarti apa isi ujaran ini berkaitan dengan topik ataupun persoalan apa yang dibicarakan. Sedangkan bentuk ujaran itu mengacu pada diksi atau pilihan kata yang digunakan. Huruf kelima pada akronim itu adalah (K) yang menandai *Key*. Hal ini berarti bagaimana gaya dan penampilan para partisipan dalam menuturkan isi pembicaraan. Apakah mereka menyampaikan secara santai serius atau tampak adanya ketegangan.

Selanjutnya huruf keenam pada akronim itu adalah (I) yaitu *intrumentalites*. Hal ini menunjukkan ragam bahasa apa yang digunakan pada percakapan itu. Dengan kata lain, kode ujaran yang bagaimana digunakan dalam percakapan atau pertuturan itu. Apakah ragam maupun kode-kode ragam bahasa formal atau non- formal dan sebagainya.

Huruf ketujuh pada akronim itu adalah (N) yang menandai *Norm of interaction and interpretation*. Hal ini berarti adanya norma ataupun aturan yang harus diperhatikan dalam pertuturan. Bagaimana cara mengemukakan pendapat, menyangkal maupun bertanya yang sopan sehingga tidak menyinggung perasaan petutur[20].

Kemudian huruf terakhir pada akrononim itu adalah (G), yakni *genre*. Hal ini mengacu pada jenis bentuk penyampaian. Apakah bentuk bahasa dalam penyampaian isi pokok pembicaraan dengan menggunakan bentukan narasi, eksposisi, deskripsi maupun argumentasi. Bahkan, apakah berbentuk bahasa sastra seperti pantun, pepatah ataupun melalui sebuah puisi.

Sehingga tindak tutur yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar dalam peristiwa tutur ialah *Act Sequence*. Kategori menyatakan yang dikemukakan ialah “siapa penggal kepalanya Jokowi”. Kata “siapa” menunjukkan bahwa penutur menyampaikan kesiapannya akan memenggal kepala Jokowi. Kata “penggal kepalanya” menjelaskan bahwa penutur ‘akan’ memenggal kepala Jokowi. Dalam kasus tersebut, terdakwa tidak memenuhi kedelapan kategori “SPEAKING”. Karena, terdakwa bertindak atas dasar diri sendiri dan tidak melibatkan orang lain.

Menurut peneliti, tindak tuturan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana makar harus memenuhi unsur-unsur :

1. Jenis Tuturan (Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi);
2. Situasi Tertentu;
3. Subyek Penutur (Status Sosial, Korelasi, Modalitas Sosial, dan Daya Penggerak);
4. Konteks Tuturan, dan
5. Adanya Suatu Akibat.

Sebagaimana hal tersebut diatas, jika dikaitkan dengan kasus posisi putusan nomor: 1116/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst maka penutur (terdakwa) tidak termasuk dalam kategori kejahatan pidana makar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 KUHP. Karena, perbuatan terdakwa tidak termasuk kategori tindak tutur yaitu menghasut. Apabila terdakwa berhasil menghasut pergerakan orang lain untuk “memenggal” kepala Jokowi dapat memenuhi unsur makar. Namun, sebagaimana tercantum dalam putusan, terdakwa (penutur) tidak memiliki daya hasut untuk dapat menggerakkan orang lain dalam kategori makar. Maka, terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 104 KUHP mengenai makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden. Sehingga, terdakwa tidak dapat dipidana dengan dasar hukum makar Pasal 104 KUHP.

## **D. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan nomor: 1116/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst maka penutur (terdakwa) tidak termasuk dalam kategori kejahatan pidana makar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 KUHP. Karena, perbuatan terdakwa tidak termasuk kategori tindak tutur yaitu menghasut. Apabila terdakwa berhasil menghasut pergerakan orang lain untuk “memenggal” kepala Jokowi dapat memenuhi unsur makar. Namun, sebagaimana tercantum dalam putusan, terdakwa (penutur) tidak memiliki daya hasut untuk dapat menggerakkan orang lain dalam kategori makar. Maka, terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 104 KUHP mengenai makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden. Sehingga, terdakwa tidak dapat dipidana dengan dasar hukum makar Pasal 104 KUHP.

2. Tindak tuturan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana makar harus memenuhi unsur-unsur :
  1. Jenis Tuturan (Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi);
  2. Situasi Tertentu;
  3. Subyek Penutur (Status Sosial, Korelasi, Modalitas Sosial, dan Daya Penggerak);
    4. Konteks Tuturan, dan
    5. Adanya Suatu Akibat.

## Referensi

- [1] M. Jamin, “HUKUM ADALAH DISIPLIN ILMU SUI GENERIS : KAJIAN PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU,” *J. law, Soc. Islam. Civiliz.*, p. 16, 2017.
- [2] N. Qamar and H. Djanggih, “Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan,” *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 11, no. 3, pp. 337–347, 2017.
- [3] H. Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2010.
- [4] R. Halid, “Tindak Tutur Pelaku Pecemaran Nama Baik Di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik,” *KREDO J. Ilm. Bhs. dan Sastra*, vol. 5, no. 2, pp. 441–458, 2022, doi: 10.24176/kredo.v5i2.6342.
- [5] J. D. A. Spremont, “Ording in,” 2012.
- [6] S. Subandi, M. F. Masrur, C. Arista, and H. Y. T. Dasion, “Kejahatan Berbahasa Sebagai Praktik Kekuasaan Simbolik Dalam Film Better Days 《少年的你》 Karya Derek Tsang,” *PARAFRASE J. Kaji. Kebahasaan Kesastraan*, vol. 22, no. 1, pp. 50–63, 2022, doi: 10.30996/parafrase.v22i1.6237.
- [7] E. Sholihatin, *Linguistik Forensik dan kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- [8] R. E. Deal, “Roger W. Shuy, The language of defamation cases. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pp. vi, 251. Hb. \$74.,” *Lang. Soc.*, vol. 40, no. 4, pp. 524–525, Sep. 2011, doi: 10.1017/S004740451100056X.
- [9] M. Taufiq, D. O. Maliki, A. S. Maldini, and ..., “Pentingnya Etika Berbahasa Sebagai Upaya Pencegahan Kasus Kejahatan Berbahasa Di Media Digital,” ... *J. Law ...*, vol. 3, no. 2, pp. 2116–2125, 2023, [Online]. Available: <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/311%0Ahttp://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/311/341>
- [10] T. Effendy, “Bahasa Peraturan Perundang-Undangan,” *Al-Adl J. Huk.*, vol. 5, no. 10, 2013, doi: 10.31602/al-adl.v5i10.192.
- [11] Y. Badudu, “Masalah Pengembangan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Hukum,” *J. Huk. dan Pembang.*, vol. 13, no. 3, pp. 223–232, 1983.
- [12] J. Koynja, “Pergunaan Bahasa Hukum Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-

*undangan.*

- [13] A. G. Bawuno, “Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp,” *J. Lex Crim.*, vol. 11, no. 1, pp. 87–96, 2022.
- [14] A. Anshari, “Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Hamid II,” *J. Huk. dan Pembang.*, vol. 48, no. 3, pp. 457–505, 2018.
- [15] A. D. Putri, A. Murtadlo, and Purwanto, “Tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian pada balasan tweet @safarinaswifty: Kajian Pragmatik,” *Ilmu Budaya*, vol. 4, no. 4, pp. 651–661, 2020.
- [16] S. Salma, “Tindak Tutur Asertif dalam Indonesia Lawyers Club (ILC),” *Nuances Indones. Lang.*, vol. 2, no. 2, pp. 91–99, 2022, doi: 10.51817/nila.v2i2.113.
- [17] A. D. Ramadhani and J. Santoso, “Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Media Sosial Twitter @ Sbyudhoyono,” *E-Journal Student Sastra Indones.*, vol. 8, no. 4, pp. 44–50, 2019.
- [18] M. E. H. Putry, “Peristiwa Tutur Dalam Mockumentary Malam Minggu Miko,” *Arkais - J. Ilmu Bhs. dan Sastra Indones.*, vol. 7, no. 1, p. 15, 2016, doi: 10.21009/arkais.071.03.
- [19] A. Purba, “Tindak Tutur dan Peristiwa Tutur,” *Pena J. Pendidik. Bhs. dan Sastra*, vol. 1, no. 1, pp. 77–91, 2011, [Online]. Available: <https://online-journal.unja.ac.id/pena/article/view/1426>
- [20] Sunardi, “TINDAK TUTUR KESANTUNAN BENTUK IMPERATIF DI SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK (kajian pragmatik: Studi kasus di SMA Negeri 1 Purworejo),” Universitas Sebelas Maret, 2012.